

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
JASA PARKIR KOTA MAKASSAR**



Oleh :
MUHAMMAD ALVIAN ADITAMA
04020180419

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
JASA PARKIR KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ALVIAN ADITAMA

04020180419

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Alvian Aditama
Stambuk : 04020180419
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JASA PARKIR KOTA MAKASSAR

Dasar Penetapan : **SK No.0295 / H.05 / FH-UMI / VII /2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 10 Agustus 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr.H. Ma'ruf Hafidz, SH.,MH

Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH

Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr . Hj. Andi Risma, SH.,MH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Muhammad Alvian Aditama
Stambuk : 04020180419
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JASA PARKIR KOTA MAKASSAR

Dasar Penetapan : **SK No.0295 / H.05 / FH-UMI / VII /2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 10 Agustus 2023

Pembimbing I



Prof. Dr.H. Ma'ruf Hafidz, SH.,MH

Pembimbing II



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH

Disetujui Oleh:

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

Persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Nama : Muhammad Alvian Aditama
Stambuk : 04020180419
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN
KONSUMEN TERHADAP JASA PARKIR
KOTA MAKASSAR
Dasar Penetapan : SK No.0295 / H.05 / FH-UMI / VII /2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi

Makassar, 10 Agustus 2023

Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs.0915095901

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JASA PARKIR KOTA MAKASSAR

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD ALVIAN ADITAMA

04020180419

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 10 Agustus 2023

Panitia Ujian

Ketua

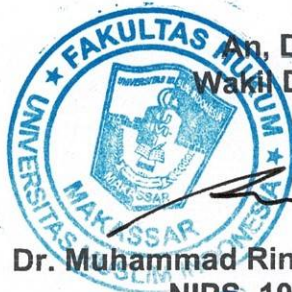


Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH.,MH
NIDN. 0007015302

Anggota



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH
NIDN. 0003127401



An, Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS. 104 10 1110

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Nama : Muhammad Alvian Aditama
Stambuk : 04020180419
Program : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP JASA PARKIR KOTA MAKASSAR
Dasar Penetapan : SK No.0055 / H.05 / FH-UMI / I /2022

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan panitia ujian skripsi

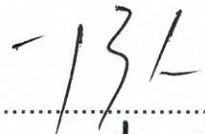
Disahkan Oleh:

Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH.,MH

Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH

Dr. Asriati,SH.,MH

H. Hasan Kadir, SH.,MH

(.....) 
(.....) 
(.....) 
(.....)



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “Proses Pengaturan Autopsi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan”.dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Andi Mappanyukki dan Ibunda Rahamatia Rahim yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si, selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Dr . Hj. Andi Risma, SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH.,MH dan Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Ibu Dr. Asriati, SH.,MH dan Bapak Dr. Hasan Kadir, SH.,MH selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Segenap dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas ilmu pengetahuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atas bantuannya dalam melayani segala kebutuhan Penulis selama perkuliahan hingga penyusunan Skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, Sabri Umar dan Indira Ariani yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup.

8. Kepada saudara penulis tercinta, Muhammad Fikri Anshari dan Sadina Dewi Amani Terima kasih atas doa dan segala dukungan.
9. Kepada Sahabat penulis, Juhdan Tenri Sau dan Muhammad Hilal Asyari yang telah menemani penulis turun langsung ke lapangan dan banyak membantu dalam pengumpulan data di lapangan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar, 10 Agustus 2023

Muhammad Alvian Aditama

ABSTRAK

Muhammad Alvian Aditama (040 2018 0419) “**Implementasi Perlindungan Konsumen terhadap Jasa Parkir Kota Makassar** (Studi Kasus Di PD Parkir Kota Makassar). Dibimbing oleh **Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, SH.,MH** sebagai Pembimbing I dan **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH** sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jasa Parkir di Kota Makassar dan yang kedua untuk mengetahui Apakah factor-faktor Penghambat dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (library research) dan tipe penelitian lapangan (field research) dimana data diperoleh langsung dari hasil wawancara Dengan kabag bagian Umum Pd Parkir Kota Makassar sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta pendapat para ahli yang berhubungan dengan pembahasan penulisan ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, untuk perlindungan Konsumen pengguna jasa parkir telah ada sebuah regulasi Aturan Undang-undang yang baku yakni merujuk pada KUH Perdata serta Undang-undang Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 dan tidak hanya itu ada pula Putusan Mahkamah Agung yang menjadi sebuah Rujukan bagi para Konsumen pengguna jasa parkir.

Sarannya agar kiranya perlu ada perubahan didalam Perda Kota Makassar terkait Perparkiran yang ada, hal itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para konsumen pengguna jasa Parkir, serta pihak pemerintah kota makassar didalam membuat sebuah Perda harus memberikan sebuah perlindungan yang nyata bagi rakyat sesuai dengan Tujuan dibuatnya sebuah Regulasi Undang-undang. Serta Bahwa didalam menyusun Perda harus selaras dengan peraturan Undang-undang yang lebih Tinggi agar tidak ada ketimpangan.

Kata Kunci: Implementasi, Perlindungan Konsumen, KUH Perdata

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN PENGUJI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Konsumen Jasa Parkir	11
1. Konsumen Jasa Parkir	11
2. Hak dan Kewajiban Konsumen	13
3. Asas - Asas Perlindungan Hukum Konsumen.....	16
B. Tinjauan Umum Mengenai Parkir dan Jasa	19
1. Pengertian Parkir Menurut Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	19
2. Pengertian Parkir Menurut Para Ahli.....	20
3. Pengertian Jasa.....	21
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan.....	23
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	23

2. Teori Perlindungan Hukum.....	25
3. Syarat – Syarat Perlindungan Hukum.....	26
4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen...	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Tipe Penelitian.....	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Populasi dan Sampel	30
D. Jenis dan Sumber Data	31
E. Teknik Pengumpulan Data	32
F. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jasa Parkir di Kota Makassar.....	33
B. Factor-faktor Penghambat dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir kota makassar	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi seperti sekarang, transportasi merupakan salah satu sarana yang paling penting dalam kehidupan masyarakat. Transportasi bertujuan untuk memperlancar perekonomian negara serta mempermudah setiap urusan masyarakat yang menggunakannya. Pentingnya transportasi dapat dilihat dari semakin meningkatnya kebutuhan akan kendaraan bagi mobilitas masyarakat.

Seiring perkembangan zaman transportasi juga kini sudah mulai mengalami kemajuan mulai dari transportasi umum sampai dengan transportasi pribadi. Hal ini bisa kita lihat pada kemacetan jalanan dan padatnya lalu lintas di setiap daerah, dikarenakan banyaknya masyarakat yang memilih untuk memiliki kendaraan pribadi seperti mobil dan motor. Saat ini hampir setiap masyarakat memiliki kendaraan pribadi, untuk itu mereka pasti pernah menggunakan jasa parkir ketika berada di suatu tempat.

Jasa parkir kini merupakan aspek yang paling penting bagi setiap orang yang memiliki kendaraan khususnya bagi orang yang memiliki kendaraan pribadi. Seiring berkembangnya zaman masyarakat kini lebih memilih untuk menaiki kendaraan pribadi ketimbang menaiki kendaraan umum, dikarenakan menganggap lebih hemat serta karena naiknya harga

BBM terlebih lagi saat ini telah banyak cara untuk memiliki kendaraan pribadi yaitu salah satunya dengan melakukan kredit, hal ini dianggap lebih efektif dan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-harinya.

Semakin tingginya keinginan masyarakat untuk memiliki kendaraan pribadi maka semakin bertambah pula kebutuhan akan akses sarana dan prasarana yang efektif yaitu dengan ketersediaan lahan parkir. Saat ini lahan parkir merupakan salah satu aspek penting bagi konsumen dalam memilih tempat parkir, untuk itu dibutuhkan layanan jasa parkir untuk keamanan kendaraan para konsumen.

Dalam hal ini, maka diberlakukan perlindungan hukum untuk para konsumen yang menggunakan jasa parkir. Selain memberikan rasa aman kepada para konsumen jasa parkir juga dapat memudahkan para konsumen, jasa parkir ini biasanya tersedia dimana-mana baik didalam gedung seperti mall, perkantoran dan juga diluar gedung seperti di pinggir-pinggir jalan¹. Menurut T.Tamzil, mengemukakan bahwa diperlukan adanya hukum perjanjian yang mengatur hal tersebut yaitu pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum dalam Daerah Kota Makassar.²

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum., Hukum Perlindungan Konsumen, hal.5

² Tamzil, T. (2019). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya kepada Konsumen yang Kehilangan Kendaraan Roda Dua (Motor). *Al Hikam*, 6(1), 113.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu upaya dalam membuat aturan, asas, dan kaidah yang bertujuan sebagai bentuk perlindungan para hak konsumen yang menggunakan layanan jasa parkir. Menurut Handayani, konsumen adalah seorang individu atau salah satu perusahaan yang menggunakan jasa untuk melakukan pembelian barang atau menerima suatu pelayanan dan lainnya sebagainya. Perlindungan konsumen ini dibuat agar memberikan rasa aman, keselamatan, serta rasa kenyamanan bagi para konsumen.

Dalam hal ini juga di jelaskan dalam agama Islam tentang hukum perjanjian yang dijelaskan dalam Surah Al-Ma'idah ayat (1), yaitu sebagai berikut :

بَهِيمَةً لَكُمْ أُحِلَّتْ بِالْعُقُودِ أَوْفُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
وَأَنْتُمْ الصَّيْدِ مُحَلَّى غَيْرَ عَلَيْكُمْ يُتْلَى مَا إِلَّا الْأَنْعَامِ
يُرِيدُ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ إِنَّ حُرْمَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.³

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa setiap pihak diberikan kebebasan dalam membuat suatu bentuk perjanjian. Dalam ayat ini

³ (Q.S. Al-Maidah:1)

memerintahkan untuk menepati janji yang telah di ikrarkan baik janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Untuk itu, terdapat syarat-syarat dalam membuat suatu perjanjian agar lebih mudah menentukan cara-cara jika ingin menyelesaikan suatu permasalahan sengketa dikemudian hari.

Hal ini dikarenakan dalam perlindungan konsumen terdapat pemberian advokasi, serta adanya suatu layanan pembinaan agar para konsumen dapat diperlakukan dengan baik. Selain itu dalam perlindungan konsumen dimuat informasi yang jelas tentang kondisi kendaraan para konsumen dan terdapat kebijakan penggantian apabila konsumen menerima kendaraan yang tidak sesuai dengan milik para konsumen dan juga jika layanan jasa tidak sesuai dengan perjanjian yang sudah ditetapkan dari awal oleh undang-undang perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen diperuntukkan untuk menegakkan hak-hak para konsumen jasa parkir, sehingga dapat menjadi tolak-ukur untuk para konsumen agar lebih percaya terhadap pemerintah setempat. Selain itu, perlindungan hukum juga berupaya memberikan rasa aman kepada subyek hukum secara lisan maupun tulisan dan yang bersifat represif maupun yang bersifat preventif.

Dalam hal ini juga menyangkut unsur-unsur ideologi pancasila yaitu merupakan salah satu falsafah negara yang memiliki prinsip dalam

merumuskan perlindungan hukum tersebut.⁴

Dalam sistem pengelolaan layanan jasa parkir di Kota Makassar terdapat beberapa masalah dalam penyelenggaraannya yaitu banyaknya kasus kehilangan atribut kendaraan seperti kehilangan helm pada kendaraan bermotor, kaca spion dan lain-lain. Selain itu bentuk permasalahan lainnya yaitu banyaknya terdapat kerusakan dan bekas lecet pada kendaraan motor dan mobil seperti adanya goresan-goresan pada kendaraan tersebut.

Juga banyaknya barang-barang konsumen yang hilang karena biasanya tertinggal pada kendaraan khususnya pada kendaraan bermotor. Dalam hal ini, mengakibatkan para pemilik kendaraan dan para penanggung jawab jasa parkir mengalami perselisihan dan perdebatan. Pihak pemilik kendaraan marah dan tidak terima ketika terjadi sesuatu kepada kendaraannya karena merasa sudah membayar dan hal itu menjadi tanggung jawab oleh pihak jasa parkir tersebut. Sehubungan dengan hal diatas, terkadang para penanggung jawab jasa parkir cenderung mengalihkan tentang siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi kerusakan atau kehilangan pada kendaraan para konsumen dan juga biasanya para penanggung jawab jasa parkir berlindung dibalik klausula

⁴ Putra, I. B. K. A. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), Hal-185.

yang tertera pada karcis yang diberikan oleh para konsumen dimana dalam klausula karcis tersebut berbunyi bahwa *“pengelola tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan barang atau bagian dari kendaraan”*.

Hal ini membuat konsumen memiliki kedudukan yang lemah dalam perjanjian parkir tersebut karena klausula yang tertera pada karcis parkir bersifat baku (eksonerasi) dan juga karena perjanjian tersebut hanya dilakukan sepihak oleh pihak pengelola jasa parkir. Padahal hal tersebut telah tertera pada Pasal 1338 Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang mengatur bahwa:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”⁵

Untuk itu, agar menghindari permasalahan tersebut maka didirikanlah Perusahaan Daerah Parkir agar dapat mengatur, dan memberikan kebijakan terhadap sistem pengelolaan pada jasa parkir.

Hal ini juga di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum untuk para konsumen

⁵ Kitab uu hukum perdata

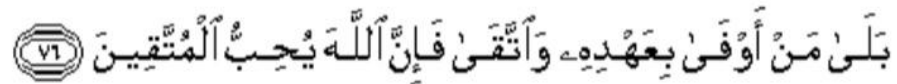
karena hal ini menyangkut hak dan kewajiban para konsumen yang sudah membayar apalagi ketika konsumen telah memarkirkan kendaraan dengan dalam keadaan terkunci maka konsumen tersebut telah bisa menerima haknya sebagai pengguna jasa parkir.

Berdasarkan hasil Pengamatan dan wawancara yang telah saya lakukan didalam menyusun Proposal Penelitian Ini telah didapatkan bahwa regulasi atau aturan yang memberikan sebuah perlindungan Hukum bagi para Konsumen yang mengalami sebuah musibah terhadap suatu kendaraannya, Namun pihak pengelola parkir dalam hal ini Perusahaan Parkir yang berada dikota makassar yang memiliki kewenangan belum ada sebuah aturan yang menerangkan bahwa pengelola parkir dalam hal ini pihak Perusahaan Parkir tidak memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan ganti rugi terhadap konsumen.

Namun jika melihat pada daerah lain seperti kota jakarta, dimana pihak pemerintah daerahnya telah menerbitkan sebuah regulasi aturan yang dimana mewajibkan setiap perusahaan Parkir wajib memiliki Asuransi Kehilangan dan kerusakan hal ini diberlakukan demi memberikan sebuah perlindungan hukum bagi setiap konsumen yang menggunakan jasa parkir.

Adapun pergub jakarta ialah Pergub DKI Nomor 66 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Asuransi Parkir Pada Penyelenggaraan Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan, tidak hanya itu saja bahwa berdasarkan hasil penelitian telah didapatkan bahwa pada tahun 2010 Carrefour Lebak Bulus

yang berada di Jakarta Selatan telah memberikan sebuah ganti rugi terhadap konsumen yang mengalami sebuah kerugian⁶. Dalam hal ini, terdapat ayat yang berkaitan dengan perjanjian yang ada dalam jasa parkir, yaitu sebagai berikut:



Artinya: (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa⁷.

Dalam Islam setiap manusia yang telah melakukan akad (perjanjian) maka kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam perjanjian tersebut bisa mempertanggung jawabkan ucapan atau perbuatannya dengan melaksanakan apa yang sudah tertera pada perjanjian tersebut.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi terkait hal tersebut yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Perusahaan Jasa Parkir Kota Makassar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-1407699/kisah-3-gugatan-parkir-dimenangkan-konsumen>
diakses pada tanggal 09/02/2023 , 22.23 wita.

⁷ QS. Al-Imran :76

⁸ Feriyanto, F. Penarikan Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 9(2).

1. Bagaimanakah Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jasa Parkir di Kota Makassar ?
2. Apakah factor-faktor Penghambat dalam memberikan Perlindungan Hukum Jasa Parkir Terhadap Konsumen Jasa Parkir ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Jasa Parkir di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor Penghambat dalam memberikan Perlindungan Hukum Jasa Parkir terhadap Konsumen Jasa Parkir.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki kegunaan. Adapun kegunaan penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Bagi akademis, sebagai tambahan referensi guna mempermudah bagi pihak yang berkepentingan yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama.

2. Secara Praktis

Bagi masyarakat, yaitu untuk memberikan ilmu serta wawasan bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hukum perlindungan konsumen dalam penggunaan jasa perparkiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Konsumen Jasa Parkir

1. Konsumen Jasa Parkir

Secara umum konsumen merupakan seseorang yang menggunakan, memakai, dan memanfaatkan barang atau jasa untuk tujuan tertentu. Menurut Pasal 1 nomor 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa konsumen merupakan setiap individu yang memakai barang/jasa yang disediakan oleh masyarakat baik untuk kepentingan diri sendiri keluarga, dan makhluk hidup lainnya yang tidak diperbolehkan untuk diperdagangkan kembali.

Kemudian. Kemudian Az. Nasution mengemukakan bahwa konsumen memiliki arti yang berbeda-beda pada setiap negara, tetapi memiliki satu makna yang sama yaitu sebagai pengguna barang/jasa. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan sebagai berikut :⁹

- a. Dalam Undang-Undang Konsumen di India dapat dilihat berdasarkan setiap pembeli yang membeli barang harus disepakati menurut harga dan cara pembayaran yang ditetapkan oleh penjual, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi pembeli yang ingin menjual kembali barang tersebut.
- b. Dalam Undang-Undang Konsumen *Burgerlijk Wetboek* baru Belanda (NBW) mengemukakan pada bagian ketentuan tentang syarat umum

⁹ AZ Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Ctk. Kedua, Jakarta, 2006, hlm. 45.

suatu perjanjian. Dalam hal ini, konsumen dikatakan sebagai setiap orang yang memiliki sifat alamiah dalam hal perjanjian yang tidak bertindak selalu pemilik perusahaan atau yang memiliki suatu profesi.

- c. Dalam Undang-Undang Konsumen Prancis, yang berdasarkan hasil doktrin dan yurisprudensi yang berkembang. Dalam hal ini, konsumen merupakan *“The person who obtains goods or service for personal or family purposes”* artinya bahwa terdapat dua unsur yaitu, yang pertama konsumen hanya sebagai orang. Dan yang kedua yaitu berupa barang/jasa yang digunakan baik untuk konsumen itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Pada aspek pelayanan jasa parkir, dengan menggunakan cara sugestif yaitu para pihak yang bersangkutan berjanji kemudian membuat serta melaksanakan akad parkir ketika para konsumen mengambil ijab berdasarkan pelayanan pengelola parkir serta konsumen yang mengambil kartu parkir yang didapatkan oleh konsumen sebagai bukti bahwa sudah terbentuknya suatu akad perjanjian parkir. Ikatan hukum antara konsumen jasa parkir dengan pihak pengelola jasa parkir berdasarkan pada apa yang diucapkan konsumen merupakan ikatan hukum dalam bentuk penitipan benda.

Untuk menciptakan suatu masyarakat yang makmur yang adil baik secara material maupun spritual dalam era demokrasi perekonomian seperti sekarang ini, yang mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dalam hal ini, maka dibentuklah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai proteksi pelanggan yang biasa disingkat sebagai UUPK.

Adanya UUPK ini bertujuan sebagai pelaksanaan pembangunan secara nasional dengan melahirkan suatu masyarakat yang makmur serta adil. UUPK diharapkan dapat memberikan didikan terhadap masyarakat yang ada di Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kesadaran masing-masing setiap masyarakat terhadap kewajiban dan hak yang dimiliki. Terbentuknya UUPK ini dilandaskan beberapa alasan, yaitu sebagai berikut :

1. Konsumen memiliki suatu kuasa yang secara umum memiliki juga hak yang secara khusus baik dalam suatu situasi maupun keadaan.
2. Adanya suatu perubahan perancangan penjualan oleh produsen yang artinya terdapat pergantian pada tujuan pemasarannya yang dimuat berdasarkan suatu keuntungan yang dimiliki setiap orang yang bersangkutan.

2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen telah ada sejak sejak lama bahkan sejak lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi diabaikan oleh para pihak pelaku usaha. Dalam hal ini, salah satu kasus yang sering terjadi yaitu suatu penerapan klausula baku yang ditetapkan oleh para pelaku usaha yang dimana bentuk perjanjian tersebut dilakukan secara sepihak.

Hal ini lebih cenderung menguntungkan para pelaku usaha yaitu pihak yang membuat perjanjian tersebut. Secara harafiah hak ialah sesuatu yang wajib diperoleh oleh setiap individu yang telah diatur dan

ditentukan oleh undang-undang¹⁰ Menurut Jhon F. Kennedy mengatakan bahwa terdapat empat dasar dalam hal hal konsumen, yaitu sebagai berikut :¹¹

- a. Hak dalam hal memperoleh suatu keamanan (*the right to safe products*)
- b. Hak dalam hal memilih (*the right to definite choices in selecting products*)
- c. Hak dalam hal mendapatkan suatu informasi (*the right to be informed about products*)
- d. Hak dalam hal untuk didengar (*the right to be heard regarding consumer interests*)

Berdasarkan perkembangan pada empat dasar tersebut, kemudian organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization Of Consumers Union* (IOCU) menambahkan beberapa hak terkait hak pada konsumen seperti salah satunya hak dalam hal mendapatkan pendidikan konsumen, hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.

Dalam hal ini, hak-hak konsumen tersebut termuat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :

1. Hak atas, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan dalam hal mengkonsumsi barang atau jasa.

¹⁰ Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 49.

¹¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Ctk. Kedua, Sinar Grafka, Jakarta, 2009, hlm. 27

2. Hak dalam memilih barang atau jasa, dan pihak yang bersangkutan berhak mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi berdasarkan jaminan yang telah dijanjikan
3. Hak dalam memperoleh informasi yang benar, jujur, dan jelas mengenai jaminan dan kondisi barang atau jasa.
4. Hak untuk didengar, baik dalam hal bentuk pendapat dan keluhan terhadap barang atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk memperoleh perlindungan, advokasi, dan upaya dalam hal menyelesaikan sengketa perlindungan konsumen
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan pada konsumen
7. Hak untuk memperoleh perlakuan yang benar dan jujur dan tidak ada unsur diskriminasi
8. Hak untuk mendapatkan ganti rugi dan kompensasi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau dengan sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam Perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pada hak-hak konsumen diatas terdapat hak-hak yang utama yaitu seperti hak keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pada konsumen. Oleh sebab itu, dalam hal menjamin suatu barang atau jasa diberikan perlu adanya suatu kenyamanan dan keamanan agar tidak membahayakan para konsumen dan kemudian jika terdapat suatu kesalahan dalam bentuk penyimpangan yang merugikan para konsumen perlu adanya perlindungan pembinaan, advokasi, kompensasi, ganti rugi, dan perlakuan yang secara adil.

Kewajiban adalah bagian dari penyeimbang hak-hak pada konsumen, yang artinya keberadaan hak tersebut berada dalam dan melekat pada suatu kewajiban. Dalam hal ini, selain memperoleh hak-hak konsumen juga memiliki kewajiban untuk menyeimbangkan hak-hak yang diperoleh. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat beberapa penjelasan terkait kewajiban konsumen, yaitu sebagai berikut :

- a. Membaca serta mengikuti prosedur pemakaian, petunjuk informasi atau pemanfaatan barang atau jasa demi keselamatan dan keamanan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian atau penjualan barang atau jasa
- c. Membayar berdasarkan nilai tukar yang telah disepakati bersama
- d. Mengikuti upaya prosedur penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3. Asas-asas Perlindungan Hukum Konsumen

Dalam peraturan perundang-undangan telah diatur terkait perlindungan konsumen yaitu berdasarkan pada Undang-Undang 1945. Adanya perlindungan konsumen ini menimbulkan rasa aman, nyaman, serta rasa kekhawatiran akan terjadinya suatu ketidakpastiaan hukum jika terjadi suatu permasalahan. Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatakan

bahwa perlindungan hukum konsumen diselenggarakan sebagai usaha secara bersama-sama melalui 5 asas, yaitu sebagai berikut :¹²

a. Asas Manfaat

Asas ini bertujuan sebagai pembawa amanat dalam hal segala upaya yang dilakukan dalam menyelenggarakan dan proses penyelesaian permasalahan dalam perlindungan konsumen wajib memberikan manfaat yang besar bagi para konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan tanpa adanya diskriminasi dan diselesaikan secara menyeluruh.

b. Asas Keadilan

Asas ini berperan dalam penegakan dan pengaturan hukum perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan seadil-adilnya dan seimbang dalam hal memperoleh setiap hak-haiknya baik bagi para konsumen maupun bagi pelaku usaha tersebut. Dalam hal ini, fungsi UUPK untuk mengatur secara jelas terkait hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para konsumen maupun pelaku usaha.

c. Asas Keseimbangan

Dalam asas ini berperan sebagai penyeimbang antara kepentingan pemerintah, konsumen, dan pelaku usaha. Dimana kepentingan tersebut wajib untuk diwujudkan dan diatur secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban para pihak yang bersangkutan. Dengan tujuan agar bisa mendapatkan suatu manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum dalam

¹² Eli Wuria Dewi, Op. Cit, hlm. 10-12

perlindungan konsumen. Dalam asas ini, terdapat salah satu pihak yang tidak mendapatkan suatu perlindungan hukum yang lebih besar.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Dalam asas ini bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan serta keselamatan terhadap konsumen dalam hal pemanfaatan, penggunaan, pemakaian barang/jasa yang dikonsumsi. Oleh karena itu, barang/jasa tidak bersifat mengancam para keselamatan jiwa baik untuk konsumen maupun harta bendanya.

e. Asas Kepastian Hukum

Di Indonesia telah ada jaminan dalam hal kepastian hukum untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen. Dalam hal ini, para konsumen maupun pelaku usaha diharuskan untuk menaati setiap aturan hak dan kewajiban yang termuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut dalam kehidupan sehari-hari setiap masyarakat.

Berdasarkan lima asas tersebut, terdapat suatu perjanjian dalam hal mewujudkan setiap tujuan perlindungan hukum bagi para konsumen yang termuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut :¹³

1. Untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesadaran para konsumen agar selalu melindungi diri
2. Untuk mengangkat harkat dan martabat para konsumen yaitu dengan menjauhkannya dari akses yang bersifat negatif baik dalam pemakaian barang maupun jasa

¹³ Ibid, hlm. 13.

3. Untuk meningkatkan pemberdayaan para konsumen dalam menentukan, memilih, dan menuntut setiap hak-hak yang dimiliki sebagai konsumen
4. Untuk menciptakan suatu struktur perlindungan konsumen yang memiliki unsur kepastian hukum dan transparansi informasi untuk mengakses suatu informasi.
5. Untuk menumbuhkan kesadaran bagi para pelaku usaha tentang pentingnya konsumen bagi para konsumen, agar munculnya sikap bertanggung jawab, jujur dan berusaha
6. Untuk meningkatkan kualitas terhadap barang/jasa dan dapat menjamin setiap proses usaha dalam memproduksi barang atau jasa, kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen dan kesehatan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Parkir dan Jasa

1. Pengertian Parkir

Parkir merupakan sebuah keadaan yang dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi :

“Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”.

2. Pengertian Parkir Menurut Para Ahli

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena di tinggalkan oleh pengemudinya. Secara

hukum di larang untuk parkir. Setiap pengendara kendaraan bermotor memiliki kecendrungan untuk mencari tempat untuk memarkir kendaraannya sedekat mungkin dengan tempat kegiatan atau aktifitasnya.

Beberapa definisi parkir dari beberapa sumber diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Menurut Poerwadarminta, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat.
2. Menurut Sukanto, menjelaskan bahwa parkir adalah memberhentikan dan menyimpan kendaraan (mobil, sepeda motor, sepeda, dan sebagainya) untuk sementara waktu pada suatu ruang tertentu. Ruang tersebut dapat berupa tepi jalan, garasi atau pelataran yang di sediakan untuk menampung kendaraan tersebut.
3. Menurut Warpani, Parkir adalah tempat menempatkan atau memangkai dengan memberhentikan kendaraan angkutan/barang (bermotor maupun tidak bermotor) pada suatu tempat dalam jangka waktu tertentu.

Dari pengertian diatas yang telah dijelaskan maka penulis dapat menarik kesimpulan, parkir adalah suatu kendaraan bermotor yang sedang berhenti atau tidak sedang bergerak yang berada dalam suatu ruang atau ditepi jalan umum atau dibahu jalan. Dalam arti lain parkir ini

hanya bersifat sementara selama kendaraan sedang ditinggalkan atau sedang ada keperluan lain sehingga memerlukan menepi di bahu jalan untuk berhenti sejenak.

3. Pengertian Jasa

- a. Pengertian Jasa Kotler dan Keller mendefinisikan jasa sebagai tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain yang pada dasarnya bersifat intangible (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu dan produksinya tidak terikat pada suatu produk fisik.

Untuk definisi lainnya yang aktivitas oleh Gronroos dalam buku Tjiptono dan Chandra mengungkapkan bahwa jasa adalah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas intangible yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan sumber daya fisik barang atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.

Dari beberapa pengertian tersebut maka kesimpulan dari pengertian jasa adalah serangkaian aktifitas bersifat intangible (tidak berwujud fisik) yang melibatkan interaksi antara dua pihak dan ditawarkan oleh suatu pihak untuk memenuhi kebutuhan dari pihak lainnya.

- b. Kategori bauran layanan Menurut Kotler dan Keller ada lima bauran kategori jasa, yaitu :

- 1) Produk Berwujud Murni Penawaran hanya terdiri dari barang berwujud, ada bukti fisik yang dapat dilihat secara nyata. Tidak ada jasa yang menyertai produk tersebut. 11
- 2) Produk Fisik Dengan Jasa Pendukung Penawaran hanya terdiri dari barang berwujud yang disertai satu atau beberapa layanan. Penjualan tergantung pada mutu dan tersedianya pelayanan pelanggan yang menyertai seperti showroom, pemeliharaan, bantuan aplikasi, petunjuk aplikasi, dan klaim garansi. Produsen menemukan peluang untuk menjual jasa mereka sebagai pusat laba tersendiri. Tanpa jasa, penjualannya akan mengalami penyusutan

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan berupa pengakuan terhadap hak asasi manusia serta harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap subjek hukum berdasarkan sekumpulan aturan dan ketentuan kaidah yang berlaku.

Perlindungan hukum bertujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan setiap kepentingan-kepentingan yang di anggap bertentangan dalam kehidupan masyarakat.

Dikutip dari KBBI yaitu hukum merupakan sekumpulan aturan resmi yang mengikat dan telah dikukuhkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hukum diharapkan dapat mengatur pergaulan dalam lingkungan masyarakat, yang berpatok pada keputusan serta pertimbangan yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan.

Dalam perlindungan hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada konsep-konsep perlindungan dan pengakuan hak-hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan bertumpu pada sejarah barat, dimana pada masa itu konsep perlindungan dan pengakuan berlandaskan pada pembatasan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Hak asasi manusia dalam konsep barat yaitu lebih menekankan terhadap eksistensi kebebasan dan hak yang sudah melekat pada kodrat manusia, dimana hak tersebut berada dalam lingkup negara yang di atur oleh pemerintah yang tidak bisa di ganggu gugat dan bersifat mutlak.

Meskipun ada beberapa kritik terkait konsep barat ini karena dianggap cenderung bersifat individualistik, tetapi hal itu berangsur hilang sejak masuknya hak ekonomi, hak kultural, dan hak sosial.

Dalam perlindungan hukum di Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, dan konsep barat mulanya bersumber pada konsep *Rechtstaat* dan *Rule Of The Law*.

Dalam hal ini, di Indonesia menggunakan konsep barat sebagai kerangka berpikir dalam perlindungan hukum dan Pancasila sebagai landasan.

Perlindungan hukum di Indonesia berprinsip pada perlindungan dan pengakuan akan hak-hak asasi manusia yang mencakup harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila.¹⁴

2. Teori Perlindungan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan teori dari Philipus M. Hadjon berdasarkan bukunya yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua berdasarkan sarannya yaitu sarana perlindungan hukum represif dan sarana hukum preventif.

Dimana perlindungan hukum represif mengacu pada perlindungan hukum yang dilakukan dengan memberikan sanksi terhadap perilaku dengan tujuan untuk bisa menegakkan hukum yang biasanya dilakukan di pengadilan. Kemudian untuk perlindungan hukum preventif yaitu mengacu pada perlindungan hukum yang bertujuan untuk mengatasi suatu sengketa.

Dalam menetapkan prinsip perlindungan hukum terhadap

¹⁴ Philipus M. Hadjon, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi), Cetakan Ke-1, Peradaban, Surabaya, Hlm.25

konsumen yaitu berlandaskan pada falsafah dan ideologi Pancasila. Perlindungan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia yaitu terhadap harkat dan martabatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pengakuan yang sudah melekat dalam asas-asas Pancasila dan bersifat mutlak. Kemudian selain bersumber pada Pancasila perlindungan hukum ini juga bersumber pada prinsip-prinsip negara hukum.

Dalam hal ini, Philipus M. Hadjon kemudian mengemukakan prinsip negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, adaab sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan fungsional yang bersifat proposional dengan kekuasaan negara
- b. Adanya bentuk hubungan keseimbangan terhadap hak dan kewajiban
- c. Adanya bentuk hubungan hukum antara pemerintah terhadap rakyat berdasarkan dengan asas kerukunan
- d. Adanya bentuk prinsip penyelesaian sengketa yang dilakukan secara musyawarah dan diselesaikan di pengadilan.¹⁵

3. Syarat-syarat Perlindungan Hukum

Adapun syarat-syarat perlindungan hukum jika terjadi suatu

¹⁵ Piliphus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia, Graha ilmu, Yogyakarta, hlm. 21.

kesalahan atau terjadi kehilangan pada kendaraan bermotor terhadap pengguna jasa parkir untuk mendapatkan bentuk pertanggung jawaban seperti klaim ganti rugi, yaitu sebagai berikut :

- a. Harus ada berita acara kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir
- b. Harus ada surat keterangan hilang dari kantor polisi setempat
- c. Terdapat surat blokir pada kendaraan bermotor dari kantor polisi setempat
- d. Terdapat Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- e. Harus ada bukti parkir yang asli
- f. Terlampir photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
- g. Terdapat kunci kontak kendaraan yang hilang
- h. Laporan kehilangan diterima paling lambat 3x24 jam dari saat terjadi kehilangan

Syarat-syarat diatas merupakan bentuk pertanggung jawaban pihak pengelola jasa parkir jika terjadi suatu masalah seperti kehilangan pada kendaraan bermotor dan syarat tersebut juga sebagai upaya mendapatkan klaim ganti rugi yang dibayarkan paling lama selama 7 hari kerja sejak terhitung berkas pengajuan klaim diterima oleh Perusahaan Daerah Jasa Parkir. Akan tetapi syarat-syarat tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang mengalami kehilangan pada atribut kendaraan dan lain sebagainya. Hal itu dikarenakan diklaim sebagai bentuk kelalaian pada

pemilik kendaraan tersebut dan bukan bagian tanggung jawab dari Perusahaan Daerah Jasa Parkir.¹⁶

4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen parkir yang menggunakan jasa parkir yaitu sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam lingkup perparkiran terdapat adanya hubungan hukum antara konsumen dengan pengelola jasa parkir. Dimana dalam hubungan tersebut terdapat hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak yang bersangkutan, hal tersebut telah tercantum ke dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang mengemukakan bahwa suatu hubungan ikatan akan melahirkan suatu perjanjian, hal tersebut juga dikemukakan dalam undang-undang Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian terjadi akibat adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan dimana perjanjian tersebut lahir dari hak dan kewajiban para pihak yang terkait, baik dalam hal perbuatan yang melanggar hukum maupun yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bentuk perlindungan konsumen merupakan suatu upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para konsumen. Dalam hal ini, adanya suatu jaminan hukum yang diberikan jika sewaktu-waktu

¹⁶ Putra, I. B. K. A. D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), Hal-187

terdapat suatu masalah atau kesalahan yang bisa merugikan bagi konsumen tersebut. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut :¹⁷

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu salah satu bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah sebelum adanya suatu pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif, yaitu salah satu perlindungan hukum yang tegas dengan memberikan sanksi berupa denda atau ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan sesuai dengan pelanggaran sengketa atau perjanjian yang telah disepakati.

Dalam hal ini, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum dalam beberapa macam, adalah sebagai berikut :¹⁸

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Dalam perlindungan hukum preventif ini setiap subjek hukum yang terkait diberikan kebijakan dan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau memberikan pendapatnya sebelum adanya putusan definitif dari pengadilan.
2. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Dalam perlindungan hukum preventif ini bertujuan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dalam sengketa, yang memberikan suatu penanganan hukum yang ditangani langsung oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi.

¹⁷ Eli Wuria Dewi, Hukum Perlindungan Konsumen, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.

¹⁸ Op Cit., hlm. 30.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris yaitu dengan mengumpulkan kajian-kajian ketentuan hukum yang berlaku serta data-data penelitian yang didapatkan berdasarkan kenyataan yang ada di pemerintahan dan sesuai dengan kejadian yang sebenar-benarnya.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor PD Parkir Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa kantor tersebut berhubungan dengan masalah yang akan di tulis.

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa tempat jasa parkir yang berada di Kota Makassar.

Adapun sampel pada penelitian ini yaitu, penulis memilih sampel yang terdiri atas 2 atau 3 orang yang bekerja sebagai pengelola jasa parkir tersebut dan penulis juga memilih sampel terdiri atas 5 orang masyarakat yang menggunakan jasa parkir kemudian penulis juga memilih sampel dari pihak kantor PD Parkir Kota Makassar sebanyak 2 orang.

Dengan demikian jumlah responden ada sebanyak kurang lebih 10 orang. Dalam hal ini, pemilihan sampel bertujuan untuk melihat gambaran komprehensif terkait isu hukum yang dibahas oleh penulis dalam

penyusunan skripsi yang berjudul Perlindungan Konsumen Terhadap Jasa Parkir (Studi Kasus: PD Parkir Kota Makassar).

D. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara kepada setiap responden penelitian, yaitu pihak yang terkait berdasarkan informasi yang ingin didapatkan oleh penulis.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan, buku-buku hukum, dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Riset Lapangan, yaitu pengumpulan informasi yaitu dengan metode turun langsung kelapangan.
2. Observasi, yaitu berupa investigasi langsung kepada subjek investigasi dengan tujuan untuk mendapatkan informasi serta data yang dibutuhkan dalam penelitian.
3. Wawancara, yaitu dengan memberikan pertanyaan langsung kepada setiap responden terkait pada penelitian yang dilakukan.

4. Dokumentasi, yaitu berupa teknik untuk mengumpulkan data-data dengan metode penyajian data dan analisis data.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu cara untuk mencari dan mengumpulkan informasi yaitu dengan menganalisis data-data yang telah didapatkan dari data primer dan sekunder kemudian menarik kesimpulan yang disajikan secara deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang terarah dan jelas dari hasil penelitian yang dilakukan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Jasa Parkir di Kota Makassar

Sebelum masuk pada inti persoalan yang akan penulis jelaskan penulis akan menerangkan beberapa hal yang menyangkut dari Pd Parkir Kota makassar yakni :

1. PD Parkir Makassar Raya

Perusahan daerah PD parkir kota makassar berdiri pada tahun 1999 berdasarkan peraturan daerah (PERDA) kotamadya DATI II Ujung pandang No. 5 Tahun 1999, Tentang: Pendirian Perusahaan Daerah Parkir Kota Makassar Raya Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung pandang (Lembaran Daerah Kotamadya Dati II Ujung Pandang No. 19 Tahun 1999, Seri D, Nomor 6, Kemudian diubah dengan Perda Kota Makassar No. 17 Tahun 2006.¹⁹

Pemikiran pemerintah kota makassar untuk membentuk PD Parkir Makassar Raya didasari atas prinsip efisiensi dan efektifitas dalam mencapai tujuan pelayanan dari sektor perparkiran di kota Makassar. Disamping itu kegiatan perparkiran yang dilakukan dikota makassar sendiri menjadi sebuah aset penambahan penunjang pendapatan daerah (PAD), dengan kehadiran dari PD Parkir Makassar Raya Hal ini diharapkan mapu menunjang pelaksanaan otonomi daerah serta juga

¹⁹ Dwi Jayanti Lukman Implementasi Kebijakan Perparkiran Dikota Makassar, Makassar, 2015

dapat meningkatkan PAD Kota Makassar.

2. Visi misi PD Parkir Makassar Raya

Visi merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan visi mencerminkan kebutuhan yang fundamental dan sekaligus merefleksikan dinamika pembangunan dari berbagai aspek. PD. Parkir Makassar Raya sebagai salah satu badan usaha dalam lingkup Pemerintah Kota Makassar merupakan manifestasi dan perpanjangan tangan Pemerintah Kota dalam mengelola sektor perparkiran. Untuk itu perusahaan telah merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI: Menjadikan PD. Parkir Kota Makassar sebagai perusda terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Makassar.

MISI: Untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan misi utama sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pegawai) di lingkungan PD. Parkir Kota Makassar pada semua tingkatan dan jabatan;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perparkiran guna menunjang kinerja perusahaan;
3. Menggali areal kawasan perparkiran baru yang potensial secara terus menerus, seiring dengan arah perkembangan

Kota Makassar menuu Kota maritim dan Perdagangan dunia;

4. Meningkatkan kesejahteraan karyawan PD. Parkir Kota Makassar sebagai stimulan dalam rangka meningkatkan motivasi, Loyalitas, kreativitas, dan responsibilitas karyawan terhadap perusahaan.

Itulah beberapa penjelasan singkat terkait PD Parkir kota makassar yang dimana jika kita menarik sebuah benang merah dari penjelasan diatas maka akan kita simpulkan bahwa kehadiran dari PD Parkir itu sendiri sangat memberikan sebuah manfaat yang besar untuk peningkatan penambahan pendapatan daerah.

Suatu kesejahteraan bisa dirasakan oleh masyarakat yang bermukim disuatu wilayahnya jika pemerintah setempat dapat memanfaatkan segala aspek yang ada demi peningkatan kesejahteraan bersama dan salah satunya adalah dengan pengelolaan Jasa Parkir.

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada penjelasan diatas terkait persoalan PD Parkir, tidak selamanya segala sesuatu yang baik dapat berjalan sesuai dengan regulasi ataupun aturan yang ada sebab jika kita melihat secara fakta lapangan yang ada maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa apa yang telah diatur secara teori belum tentu akan berjalan maksimal pada praktek lapangannya.

Sama halnya dengan persoalan perparkiran yang ada dikota

makassar dimana jika kita melihat secara fakta yang ada, sering kita mendapati sebuah keluhan yang dirasakan oleh masyarakat pengguna jasa parkir salah satunya konsumen yang menuntut sebuah ganti rugi atas kerugian yang dia rasakan terhadap kendaraannya yang mengalami sebuah insiden ditempat ia parkir.

Terkadang sebuah kecelakaan yang kita tidak duga terjadi disebuah tempat pengelolaan parkir yang diawasi atau dikelola oleh PD Parkir kota makassar dan hal itu akan menimbulkan sebuah dampak kerugian terhadap konsumen pengguna saja Parkir, akibat kerugian yang timbul tersebut maka akan ada penuntutan dari pihak konsumen selaku pengguna jasa parkir.

Namun pada saat ini untuk wilayah kota makassar sendiri belum ada yang mengatur persoalan ganti rugi bagi konsumen yang mengalami kerugian pada wilayah jasa parkir yang diawasi oleh PD Parkir, namun jika kita melihat dari beberapa contoh kasus yang ada pada daerah lain dimana jika seorang konsumen pengguna jasa parkir telah kehilangan kendaraannya maka pihak pengelola parkir wajib untuk bertanggung jawab hal ini sesuai dengan **putusan Yurisprudensi No. 2078 K/Pdt/2009.**²⁰

Bahwa berdasarkan hasil penelusuran penulis sendiri penulis telah mendapatkan beberapa rujukan putusan Mahkamah Agung yang telah

²⁰ Indah Parmitasari, Hubungan Hukum Antara Pemilik Kendaraan Dengan Pengelola Parkir, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, diakses pada tanggal 03/08/2023 pukul 18.31

berkekuatan hukum tetap serta hal ini menjadi sebuah acuan bagi seluruh pihak Konsumen yang merasa dirinya telah dirugikan oleh pengelola Parkir, adapun putusan Mahkamah Agung tersebut ialah sebagai berikut ;

- **Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 3416/Pdt/1985**

majelis hakim berpendapat perparkiran merupakan perjanjian penitipan barang, dengan begitu hilangnya kendaraan milik konsumen menjadi tanggung jawab pengusaha parkir.

- **Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1367 K/Pdt/2002,**

menyatakan secara hukum, bahwa selama kendaraan milik penggugat parkir/dititipkan dengan sah didalam area parkir yang dikelola oleh tergugat adalah merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya atas telah terjadinya kehilangan.

- **Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 191 K/Pdt/2003,**

menolak permohonan kasasi dari pemilik lahan parkir.

- **Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1264/K/PDT/2003,**

menyatakan sikap pasif pengelola parkir dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur Pasal 1365 KUH Perdata.

- **Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1966 K/PDT/2005,**

tentang kewajiban dan tanggung jawab pengelola parkir untuk memberikan penggantian kepada konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan /kerusakan dan kecelakaan di lokasi pelataran

parkir.

- **Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2078 K/Pdt/2009,**
tentang kewajiban dan tanggung jawab pengelola parkir untuk memberikan penggantian kepada konsumen pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan/kerusakan dan kecelakaan di lokasi pelataran parkir.
- **Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2157 K/Pdt/2010,**
tentang kontrak standart atau kontrak baku "tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir" ditafsirkan diberlakukan sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola parkir.
- **Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2920 K/Pdt/2011,**
tentang bahwa sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab juru parkir apabila kendaraan yang sudah membayar karcis parkir untuk menggantinya, karena kehilangan mobil tersebut dinilai adalah kelalaian/keteledoran pihak tergugat/pemohon kasasi.

Itulah beberapa Putusan Mahkamah Agung yang menjadi dasar bagi para pihak konsumen jika telah terjadi sebuah kerugian didalam jasa pelayanan Perparkiran yang dikelola oleh instansi pemerintah, maupun pihak swasta.

Namun berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada PD Parkir Makassar Raya pihak PD Parkir kota makassar sama sekali tidak pernah melakukan sebuah ganti rugi jika ada suatu kejadian yang terjadi

pada pihak konsumen yang menggunakan jasa parkir dari pihak PD Parkir kota makassar, hal ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur soal perihal ganti rugi yang diberikan PD Parkir kota Makassar terhadap para Konsumen yang telah mengalami sebuah musibah.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan dengan pihak PD Parkir kota Makassar yakni Bapak Ir. Asrarudin Mamonto,M.M. menerangkan bahwa jika ada terjadi suatu kejadian yang merugikan pihak konsumen Pengguna jasa parkir yang dikelola oleh PD Parkir kota makassar maka hanya akan dilakukan pembinaan kepada Juru parkir yang ada pada lokasi kejadian dan untuk ganti Rugi kepada pihak Konsumen selaku pengguna jasa tidak mendapatkan Haknya sebab hal tersebut belum ada sebuah regulasi yang mengatur soal Ganti rugi tersebut.

Hal inilah yang menjadi sebuah polemik bagi masyarakat Kota Makassar dimana jika merujuk pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 serta Undang-undang KUH Perdata yang dimana pada pasal 1352 menegaskan bahwa perikatan lahir karena undang-undang, timbul dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang.

Dalam pasal 1353 KUH Perdata juga menegaskan bahwa perikatan lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, muncul dari suatu perbuatan yang sah atau perbuatan yang melanggar hukum. Maka

dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan bahwa perikatan lahir karena suatu perjanjian, atau karena undang-undang.

Didalam KUH Perdata dijelaskan bahwa dalam melakukan sebuah perjanjian terdapat beberapa asas yang menjadi landasan pelaku usaha membuat perjanjian antara pelaku usaha/pengelola parkir dengan konsumen, salah satunya asas kebebasan berkontrak, asas kebebasan berkontrak yang sering disebut dengan asas terbuka. Asas terbuka adalah kebebasan yang diberikan oleh undang-undang kepada masyarakat untuk melakukan perjanjian, perjanjian tersebut mengikat kedua belah pihak dan merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sepanjang tidak melanggar peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan KUH Perdata ada beberapa hubungan hukum yang merupakan keterkaitan mengenai perparkiran. Hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan Pengelola parkir dapat dibagi atas tiga, yaitu :²¹

a. Hubungan Penitipan Barang

Pada umumnya konstruksi hukum yang berlaku dalam perparkiran adalah perjanjian penitipan barang. Perjanjian penitipan barang sendiri diatur di dalam Pasal 1694 KUH Perdata yang berbunyi :

²¹ Edi Yanto, Imawanto & Tin Yuliani, Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif, 2020, Media Keadilan Jurnal Ilmu Hukum.

“Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama”

Menurut pengertian pasal itu, penitipan adalah suatu perjanjian “riil” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian-perjanjian lain pada umumnya yang lazimnya adalah konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Dalam Pasal 1706 KUH Perdata diwajibkan bagi penerima titipan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri dengan demikian tanggung jawab terhadap barang yang dititipkan berada pada penerima titipan dengan tanggung jawab yang sebesar-besarnya. Hal ini sudah sesuai dengan isi Pasal 1713 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama dengan barang yang telah diterimanya.

Berdasarkan uraian di atas, tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen dalam keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir adalah merupakan tanggung jawab penerima titipan tersebut.

Hubungan penitipan barang inilah umumnya yang berlaku di dalam praktek perparkiran yang menggunakan tarif perjam.

Karena hubungan hukum yang terjadi antara pemilik kendaraan sebagai pengguna jasa parkir dan pengelola parkir sebagai penyedia tempat parkir adalah hubungan penitipan barang, maka berdasarkan Pasal 1706 dan 1704 Ayat (1) KUH Perdata tersebut pengelola parkir bertanggung jawab atas terjadinya kerusakan atau kehilangan kendaraan di areal parkir yang di kelolanya.

b. Hubungan Sewa Menyewa

Salah satu hubungan antara pengelola parkir dan konsumen adalah hubungan sewa menyewa. Sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata yang berbunyi :

“Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”

Hubungan hukum sewa menyewa dalam perparkiran biasanya baru timbul apabila ada perjanjian pokoknya yaitu perjanjian sewa menyewa ruangan gedung dan dalam perjanjian sewa menyewa parkir ini adalah perjanjian aksesori yang tunduk dan mengikuti perjanjian pokoknya.

c. Hubungan Sewa Menyewa Tidak Murni

Dalam hubungan hukum perparkiran unsur-unsur sewa menyewa yang terdapat dalam Bab ke Tujuh KUH Perdata, tentang Sewa Menyewa tidak semuanya terpenuhi adalah pemeliharaan oleh penyewa lahan perparkiran seperti yang terdapat dalam Pasal 1563 KUH Perdata. Hal ini diakibatkan karena dalam hubungan sewa menyewa parkir pemilik kendaraan yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa dalam arti setelah memarkirkan kendaraan penyewa langsung meninggalkan lahan parkir dan, konstruksi sewa menyewa ini adalah sewa menyewa tidak murni sehingga apabila terjadi kehilangan atau kerugian atas kendaraan di lahan yang disewa, maka penyewa masih mempunyai hak untuk menuntut ganti rugi kepada pihak yang menyewakan lahan karena walaupun lahan parkir telah disewakan kepada konsumen, namun penguasaan lahan parkir tetap pada pihak yang menyewakan (pengelola parkir).

Hal lain yang menyebabkan terjadi sewa menyewa tidak murni dalam perparkiran adalah penyewa (pemilik kendaraan) tidak bisa bebas mempergunakan lahan yang disewanya karena peraturan yang ketat dari yang menyewakan, misalnya harus masuk dan keluar dari pintu tertentu, harus parkir paralel, tidak boleh parkir

miring dan peraturan lain terhadap obyek sewa.

Hal ini sangat berbeda dengan sewa menyewa rumah dan tanah seperti yang terdapat di dalam KUH Perdata dimana penyewa rumah memiliki kekuasaan penuh terhadap rumah yang dikuasainya selama jangka waktu sewa. Dengan kata lain pemilik rumah (yang menyewakan) tidak berhak menguasai atau menempati rumah tersebut selama masa sewa serta tidak berhak mengatur penyewa dalam menggunakan lahan sewanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka apabila terjadi kehilangan atau kerusakan di dalam rumah selama jangka waktu sewa tidak dapat dimintai tanggungjawab kepada pemilik. Hal tersebut menjadi pengertian di dalam melakukan hubungan hukum antara konsumen dengan pengelola parkir mengenai sewa menyewa tidak murni.

Dalam perjanjian penitipan barang tanggung jawab pengelola parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir adalah memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barangbarang kepunyaan sendiri serta mengembalikan barang/kendaraan dalam keadaan semula.

Menurut ketentuan pasal tersebut, bahwa kewajiban dari pengelola parkir itu adalah menyerahkan barang sewaan kepada penyewa, memelihara barang sewaan bagi penyewa selama masa sewa. Dikaitkan dengan perjanjian jasa parkir maka jika

perjanjiannya dianggap sebagai perjanjian sewa menyewa yang diatur di dalam KUH Perdata yang tidak dapat terpenuhi secara baik dalam perjanjian parkir, sebab konsumen pengguna jasa parkir yang menyewa lahan parkir tidak serta merta menguasai lahan yang disewa selama jangka waktu sewa.

Pengelola parkir tetap mempunyai tanggung jawab terhadap barang-barang dan kendaraan yang diparkir pada lokasi parkir. Dalam melakukan perjanjian pengguna jasa yang menggunakan jasa parkir harus menyetujui apa yang menjadi syarat dan ketentuan pihak pengelola parkir, apabila konsumen atau pengguna jasa setuju mereka akan menandatangani perjanjian yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh pengelola parkir. Kecakapan dalam melakukan perjanjian, dalam melakukan perjanjian yang boleh melakukan perjanjian adalah yang dewasa dan tidak di bawah pengampuan.

Jenis perjanjiannya sendiri pengelola parkir sering mencantumkan perjanjian baku atau klausula baku pada karcis/tiket parkir yang diterima oleh konsumen, yang berbunyi “segala kerusakan dan kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir”, atau dengan kalimat lain yang bermakna sama. Hal tersebut merupakan perjanjian yang sudah ditentukan terlebih dahulu isi perjanjiannya oleh pengelola parkir.

Perjanjian tersebut dapat dikatakan tidak sah atau batal karena ada dua syarat yang bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kata sepakat dan cakap. Kata sepakat harus dilakukan dengan penuh kesadaran di antara para pembuatnya, yang bisa diberikan secara lisan dan tertulis. Sedangkan cakap disini merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, jika tidak cakap seorang konsumen yang melakukan perjanjian maka perjanjian dapat dikatakan batal, karena setiap konsumen yang datang untuk parkir ada berbagai kalangan, dari kalangan remaja hingga dewasa sehingga pengelola parkir juga tidak dapat mengenali konsumen yang sudah cakap dengan yang belum cakap. Dan selain itu, perlindungan hukum terhadap konsumen juga diatur dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam menikmati jasa yang ditawarkan.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan pelaku usaha atau pengelola parkir belum memberikan rasa aman sesuai pasal tersebut dan konsumen yang merasa dirugikan berhak mendapat ganti rugi berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi "*hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang*

dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang tanggung jawab pelaku usaha tercantum bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan akibat menggunakan barang dan/atau jasa. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diterbitkan dengan jelas, namun proses pelaksanaannya belum maksimal dengan kata lain peraturan yang ada dalam undang-undang tidak sesuai dengan praktek di lapangan. Dalam beberapa kasus banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para konsumen. Contohnya, dari lembaran karcis/tiket parkir yang pernah dicantumkan oleh pengelola parkir tertulis klausula baku yang berisi klausula eksonerasi.

Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a, bahwa pelaku usaha dilarang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan klausula baku dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah kemungkinan timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena

faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan sebagainya yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.

Kebanyakan pengelola parkir menggunakan perjanjian baku untuk menghindari kerugian akibat masalah yang diderita konsumen pengguna jasa parkir, akan tetapi perjanjian baku yang biasanya dicantumkan oleh pengelola parkir merupakan hal yang salah di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu karena perjanjian baku menurut Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah pencantuman klausula baku termasuk perbuatan yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Bahwa berdasarkan hasil penjelasan diatas dimana penulis melakukan sebuah penelitian dengan membaca beberapa artikel yang ada serta berdasarkan Buku hasil penelitian terdahulu oleh beberapa orang yang memiliki keterkaitan dengan Judul yang penulis teliti maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa, untuk perlindungan Konsumen pengguna jasa parkir telah ada sebuah regulasi Aturan Undang-undang yang baku yakni merujuk pada KUH Perdata serta Undang-undang Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 dan tidak hanya itu ada pula Putusan Mahkamah

Agung yang menjadi sebuah Rujukan bagi para Konsumen pengguna jasa parkir.

Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari pihak PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar yang menyatakan bahwa dalam Perda No. 7 Tahun 2006 yang berada pada kota makassar sendiri belum ada yang mengatur terkait soal ganti Rugi bagi konsumen Pengguna jasa parkir dan hal ini yang menjadi tolak ukur bagi PD Parkir Makassar Raya Kota makassar untuk tetap pada aturan daerahnya yang akan tidak melakukan ganti Rugi jika ada sebuah kejadian yang didapatkan oleh pihak konsumen jasa parkir yang parkir pada wilayah penguasaan PD Parkir Makassar Raya.

B. Faktor-faktor Penghambat dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Kota Makassar

Dalam hasil penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa faktor yang menghambat pemberian perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa parkir diantaranya :

1. Pihak Pengelola jasa parkir dalam hal ini PD Parkir Makassar Raya kota Makassar menerapkan aturan Perda No 17 Tahun 2006 yang dimana isi dalam perda tersebut tidak memberikan sebuah jaminan sebuah ganti rugi bagi pihak konsumen.
2. Bahwa selama telah dibentuknya Perda tersebut Belum Pernah ada

perubahan isi didalam perda Kota makassar yang dimana hal tersebut telah menjadi sebuah hambatan bagi pihak PD Parkir Makassar Raya sendiri sebab Pelayanan yang diberikan tidak maksimal.

3. Bahwa sempat ada sebuah usulan yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya pada tahun 2012 yang dimana persoalan memberikan Asuransi bagi para Konsumen yang mengalami musibah namun hal tersebut sampai saat ini tidak terealisasi.
4. Bahwa menurut Kabag Hukum PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar terkait persoalan Ganti Rugi bagi pihak konsumen yang merasa dirugikan, dapat menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen didalam melakukan sebuah Tuntutan, namun jika merujuk pada Perda Kota makassar sendiri hal terkait soal ganti rugi sebagai dasar perlindungan bagi Konsumen PD Parkir Makassar Raya belum memiliki aturan baku terkait hal tersebut.

Itulah beberapa hasil poin yang penulis dapatkan dari wawancara yang penulis lakukan bersama Kabag Hukum PD Parkir makassar Raya Kota makassar, menurut penulis sendiri jika kita merujuk pada aturan Undang-undang yang ada seperti KUH Perdata sendiri sudah sangat jelas dijelaskan tentang suatu hubungan keterikatan antara pihak penyedia jasa dengan pihak pengguna jasa.

Namun didalam menerapkan aturan yang ada terkadang pembuatan

sebuah PERDA yang dilakukan pada tingkat Provinsi ataupun kabupaten Kota tidak melihat dan menselaraskan dengan Undang-undang yang telah ada lebih dahulu akibatnya hal tersebut membuat sebuah tinjauan sebuah regulasi.

Akibat hal tersebut membuat sebuah penerapan untuk perlindungan bagi pihak masyarakat menjadi simpang siur sebab regulasi yang dibuat pada tingkat daerah terkadang tidak memperhatikan regulasi yang paling diatas, serta tidak memperhatikan sebuah dampak bagi masyarakat banyak, penulis berpendapat bahwa perda tentang Perparkiran yang dibuat oleh kota makassar cenderung hanya sebatas untuk memberikan sebuah aturan tentang tata cara aturan parkir yang berada pada kota makassar tetapi tidak berbicara ataupun membahas persoalan bagaimana cara memberikan rasa aman, nyaman kepada pihak pengguna Jasanya. Dan hal tersebut berbanding terbalik dengan Regulasi aturan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu.

Kita tahu bahwa Sebuah regulasi yang dibuat harus memiliki keselarasan antara Undang-undang yang lebih tinggi dengan Aturan – aturan yang lebih rendah, serta tidak hanya itu saja bahwa sebuah Undang-undang, Perpu, Perpres, Peraturan Pemerintah, ataupun Perda harus memberikan Asas manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena tidak adanya sebuah keselarasan antara Undang-undang dengan Perda kota makassar yang ada saat ini membuat

membuat masyarakat khususnya kota makassar memiliki sebuah hambatan didalam proses melakukan permintaan tanggung jawab dari pihak PD Parkir Makassar Raya sebab tidak diaturnya soal ganti Rugi didalam Perda No 17 Tahun 2006.

Bahwa kesimpulan yang dapat penulis jelaskan tentang faktor penghambat bagi konsumen pengguna jasa Parkir didalam mendapatkan Haknya adalah, sampai saat ini regulasi Perda No 17 Tahun 2006 belum ada perubahan yang terjadi serta didalam Perda tersebut tidak ada sebuah pasal ataupun ayat yang memberikan sebuah perlindungan bagi pengguna Jasa Parkir Untuk mendapatkan Hak Ganti Rugi jika mendapatkan sebuah kecelakaan didalam wilayah tempat Parkir yang dikelola oleh PD Parkir Makassar Raya. Namun jika merujuk pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Maka Hak-hak yang dimiliki oleh pihak konsumen akan mendapatkan sebuah jaminan serta tidak hanya itu saja jika melihat dari KUP Perdata maka sangat jelas sebuah keterikatann antara Pihak pengguna jasa dengan penyedia jasa dimana pihak penyedia jasa memiliki sebuah kewajiban untuk memberikan sebuah ganti rugi bagi pihak yang dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian di atas maka Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. bahwa, Implementasi perlindungan Konsumen pengguna jasa parkir telah ada sebuah regulasi Aturan Undang-undang yang baku yakni merujuk pada KUH Perdata serta Undang-undang Perlindungan Konsumen UU No. 8 Tahun 1999 dan tidak hanya itu ada pula Putusan Mahkamah Agung yang menjadi sebuah Rujukan bagi para Konsumen pengguna jasa parkir. Namun hal ini berbanding terbalik dengan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari pihak PD Parkir Makassar Raya Kota Makassar yang menyatakan bahwa tidak adanya ganti Rugi jika ada sebuah kejadian yang didapatkan oleh pihak konsumen jasa parkir yang parkir pada wilayah penguasaan PD Parkir Makassar Raya.
2. Faktor Penghambat bagi konsumen pengguna jasa Parkir didalam mendapatkan Haknya adalah, sampai saat ini regulasi Perda No 17 Tahun 2006 belum ada perubahan yang terjadi serta didalam Perda tersebut tidak ada sebuah pasal ataupun ayat yang memberikan sebuah perlindungan bagi pengguna Jasa Parkir Untuk mendapatkan Hak Ganti

Rugi jika mendapatkan sebuah kecelakaan didalam wilayah tempat Parkir yang dikelola oleh PD Parkir Makassar Raya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bahwa perlu ada perubahan didalam Perda Kota Makassar terkait Perparkiran yang ada, hal itu untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para konsumen pengguna jasa Parkir, serta pihak pemerintah kota makassar didalam membuat sebuah Perda harus memberikan sebuah perlindungan yang nyata bagi rakyat sesuai dengan Tujuan dibuatnya sebuah Regulasi Undang-undang. Serta Bahwa didalam menyusun Perda harus selaras dengan peraturan Undang-undang yang lebih Tinggi agar tidak ada ketimpangan.
2. Untuk memberikan sebuah perlindungan yang maksimal tanpa adanya hambatan bagi pihak Konsumen Pihak PD Parkir Makassar Raya beserta Pemerinta kota makassar harus membuat sebuah regulasi aturan yang baru dengan menyelaraskan dengan aturan yang Telah ada seperti Undang –undang No 8 tahun 1999 serta KUH Perdata dimana regulasi ini memberikan sebuah kepastian hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran dan Terjemahan QS. Al-imran ayat 76

B. Literatur

Adrian Sutedi. 2008. ***Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen***, Ghalia Indonesia, Bogor.

AZ Nasution. 2006. ***Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar***, Ctk. Kedua, Jakarta.

Basri. 2015. ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir***, Medan.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2009. ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Ctk. Kedua, Sinar Grafka, Jakarta.

Edi Yanto, Imawanto, Tin Yuliani. 2020. ***Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif***, Surabaya.

Eli Wuria Dewi. 2015. ***Hukum Perlindungan Konsumen***, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Feriyanto, F. Penarikan. 2013. ***Retribusi Parkir dalam Prespektif Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Islam***. Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam.

Philipus M.Hadjon. 2007. ***Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannyaoleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi)***, Cetakan Ke-1, Peradaban, Surabaya.

Putra, I. B. K. A. D. 2020. ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Di Area Parkir Lapangan Renon Kota Denpasar***. Jurnal Preferensi Hukum.

Tamzil, T. 2019. ***Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Daerah (PD)***

Parkir Makassar Raya kepada Konsumen yang Kehilangan Kendaraan Roda Dua (Motor). Al Hikam.

Tirangga Ayu Hasina. 2017. ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Mataram.*** Puworkarto

Suriyadi, Saddam, Maya. 2018. ***Tanggung Jawab Jasa Parkir Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Parkir Kabupaten Kapuas.***

Wan Risti Sonia. 2019. ***Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Parkir di Tanjung Pinang.***

Yohana Nonik Septiani Utomo. 2014. ***Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Konsumen Parkir Dalam Hal Kehilangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Magelang.***

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 mengenai proteksi pelanggan yang biasa disingkat sebagai UUPK

Pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perjanjian terjadi akibat adanya persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Website

<https://news.detik.com/berita/d-1407699/kisah-3-gugatan-parkir-dimenangkan-konsumen>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/motor-hilang-di-tempat-parkir-lt4fbeeeca649dc>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2022/07/18/143000665/bpkn-kendaraan-hilang-di-lokasi-parkir-petugas-wajib-mengganti?page=all>.

